

SUMBER BERITA

MEDIA INDONESIA

KOMPAS

RAKYAT BENGKULU

RADAR BENGKULU

BENGKULU EKSPRESS

KLIPING MEDIA 2022

SELUMA

KAMIS, 29 SEPTEMBER 2022

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Penggunaan APBDes Tanpa SPJ

BENGKULU - Dua saksi ahli dari Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Seluma dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara korupsi APBDes Arang Sapat, Kacamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Tahun anggaran 2020. Kedua saksi yakni Risda dan Novetri.

Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu ini diketual majelis hakim Fauzi Isra, SH, MH. Dengan agenda keterangan saksi ahli. Dengan terdakwanya yakni mantan Kepala Desa Arang Sapat Kecamatan Lubuk Sandi, Suriadi dan Bendahara Desa Juzuli Apriadi, SPd.

Saksi ahli dari Inspektorat, Risda menerangkan, setelah pihaknya melakukan audit, penyelewengan APBDes memang ditemukan dalam pelaksanaannya beberapa pengerjaan DD dan ADD yang dikerjakan masyarakat tidak dilaporkan kepada Inspektorat, sehingga pengerjaannya tidak terpantau oleh Inspektorat.

Sedangkan keterangan Novetri dari Dinas PMD mengatakan pada realisasi ADD dan DD Arang Sapat pihaknya hanya memantau saja, tanpa melakukan pengawasan lebih dalam mengenai bagaimana realisasi APBDes di Arang Sapat ini. Usai keduanya memberikan keterangan terkait tugas pokok keduanya dalam pengawasan APBDes di Desa Arang Sapat, sidang ditunda, dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda masih pemeriksaan saksi.

Di luar persidangan Penasihat Hukum (PH) kedua terdakwa Endang tetap tidak mengaku, namun ter-Rahayu Ningsih, SH menerangkan dakwa Bendara Juzuli menyebutkan ada satu fakta dalam persidangan uang tersebut untuk membayar huyang digaris bawahi oleh PH. Yakni pada keterangan dari Inspektorat yang menyatakan bahwa pengerjaan di Desa Arang Sapat bisa di sub kontrakkan kepada pihak ketiga. Dimana pada keterangan sebelumnya hal ini tidak dibenarkan.

Tetapi fakta dari Inspektorat hari ini (kemarin, red) bahwa pengerjaan pembangunan ini bisa di sub kontrakkan, ini yang kita garis bawahi," terang Endah.

Endah juga menjelaskan, saksi Inspektorat mengatakan ada kelalaian pada penggunaan APBDes tanpa ada pertanggungjawaban SPJ, dan saksi Novetri dari dinas PMD tidak terlalu signifikan memberikan keterangannya. "Saksi dari Dinas PMD tidak terlalu memberikan keterangannya, hanya dia memantau saja," kata Endah.

Sementara JPU, A. Gufroni, SH, MH menjelaskan, keterangan kedua saksi ahli yang dihadirkan pihaknya menguatkan dakwaan JPU sebelumnya, bahwa pada pelaksanaan APBDes di Desa Arang Sapat, telah ada temuan penyelewengan dan kelalaian dalam pembuatan SPJ.

Terkait sejumlah uang yang diselewengkan oleh kedua terdakwa kata Gufroni, sejauh ini terdakwa Suriadi hingga pemeriksaan saksi ahli belum mengakui kemana ia menggunakan sejumlah uang yang selewengkan tersebut. Terdakwa sudah mengungkapkan bahwa sejumlah uang tersebut digunakan untuk membayar hutang terdakwa Suriadi saat pencalonan.

"Kalau dari terdakwa Kades Suriadi tang saat Kades melakukan pencalonan Kades," demikian Gufroni.

Diketahui dalam dakwaannya kedua terdakwa mengganti SILPA yang sudah ditarik guna menutupi

selisih dalam Rekening Kas Umum Desa (RKUD), kedua terdakwa meminjam uang kepada Mahmuji Rp100 juta, Iriaman Rp 70 juta, Salaludin Rp 28 juta, dan Bakrun Rp50 juta.

Sehingga setelah selisih SILPA tersebut dikembalikan selanjutnya DD serta ADD Desa Arang Sapat Tahun Anggaran 2020 dapat terus dicairkan dan dilakukan penarikan. Seluruh kegiatan pencairan dan penarikan SILPA tersebut dilakukan kedua terdakwa guna mendanai kebijakan dan keputusan Suriadi antara lain selamatan kemenangan Kepala Desa, Penyemprotan/Sterilisasi Lingkungan, Perjalanan ke Jakarta, Pembuatan dan Pembelian Meja serta Kursi Kantor Desa dan Pemeliharaan Siring Desa yang seluruhnya tidak teranggarkan dalam APBDes Arang Sapat tahun anggaran 2020.

Dilakukan sebelum SILPA dimasukan ke dalam APBDes Perubahan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), hal ini bertentangan dengan mekanisme sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 60 avat (4), (5), (6) dan (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.(jam)